



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/ /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN  
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI KEGIATAN  
PEMILIHAN PPID TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Bagi Perangkat Daerah dan Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Kegiatan Pemilihan PPID Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Kegiatan Pemilihan PPID Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai

Tugas :

1. Menentukan dan menyusun alur kegiatan, Petunjuk Umum dan Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menetapkan indikator dan bobot penilaian pada setiap tahapan penilaian;
3. Melakukan penilaian dan visitasi ke Badan Publik;
4. Menetapkan Hasil Akhir dari Penilaian Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab kegiatan.

b. Tim Sekretariat

Tugas :

1. Mengatur agenda kegiatan;
2. Menetapkan dan menyusun metode dan teknik Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mempersiapkan Tim Penilai pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang petunjuk teknis Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai kegiatan;
7. Melaporkan hasil kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Penilai dan Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal Juli 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : JULI 2019

TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI KEGIATAN PEMILIHAN PPID TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Susunan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Kegiatan Pemilihan Ppid Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
<b>I. TIM PENILAI</b>			
1.	Ir. Erizon M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai
2.	Junaidi, S.Kom, M.E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.		Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	
4.		Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	
5.		Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	
6.			
<b>II. TIM SEKRETARIAT</b>			
1.	Harrison Tar, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Persandian, Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Silvia Permata Sari, S.Kom	Kepala Seksi Pelayanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua

3.	Hendika Yusra, ST	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Wulan Syaftira, S.Si	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Sri Gusmidewi, A.Mdp	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.			
7.			

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 800/ /Kpts/BPT-PS/2019  
 TANGGAL : JULI 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM  
 SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI  
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI  
 KEGIATAN PEMILIHAN PPID TERBAIK DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Susunan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan  
 Informasi Publik Melalui Kegiatan Pemilihan Ppid Terbaik  
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Jabatan dalam Kepanitian	Besar Honorarium (Rp)
<b>I. TIM PENILAI</b>		
1.	Ketua	2.000.000,-
2.	Wakil Ketua	1.500.000,-
3.	Anggota	1.000.000,-
<b>II. TIM SEKRETARIAT</b>		
1.	Ketua	750.000,-
2.	Wakil Ketua/Sekretaris	650.000,-
3.	Anggota	550.000,-

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**